



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Sukapura III Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Singaparna - Tasikmalaya Kode Pos 46415
Telp. / Fax. (0265) 2553101 E-mail : dpmtsp@tasikmalayakab.go.id

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 503/2014/Kep.27/DPMPTSP/2019

Dasar : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya
Nomor : 421.3/1725/Disdikbud/2019

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama Satuan Pendidikan : SMPT MIFTAHUL HIDAYAH
Alamat : Jl. Karangnunggal – Patrol Desa Cibalong
Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya
Nama Penyelenggara : YAYASAN PONDOK PESANTREN MIFTAHUL HIDAYAH
Nama Penanggung Jawab : KH. ABDUL BASYIR AZI

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Dasar, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemegang izin berkewajiban untuk menyelenggarakan Pendidikan Dasar sebagaimana mestinya sehingga dapat terpenuhi fungsi sosialnya;
2. Membuat laporan kegiatan secara periodik setiap triwulan sekali kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya;
3. Izin ini berlaku selama Satuan Pendidikan menjalankan kegiatannya.
4. Izin ini diberikan dengan ketentuan :
 1. Sanggup mematuhi Peraturan Perundang Undangan yang berlaku
 2. Sanggup mematuhi standar mutu Pendidikan
5. Izin ini dinyatakan tidak berlaku apabila:
 1. Satuan Pendidikan tidak memenuhi persyaratan pendiriannya
 2. Satuan Pendidikan sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran

Ditetapkan di Singaparna
Pada tanggal : 02 Desember 2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TASIKMALAYA**

Drs. H. NANA HERYANA, M.M
NIP. 19660126 198812 1 001

Catatan :
Harap dipasang di Tempat Terbuka/Terlihat oleh Umu